

Judul : Perpol 10/2025 Langgar UU Polri dan ASN
Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Perpol 10/2025 Langgar UU Polri dan ASN

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut MK telah menegaskan tak ada lagi ruang hukum bagi penugasan polisi di jabatan sipil.

JAKARTA, KOMPAS — Ahli hukum tata negara dan masyarakat sipil memandang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi menempati jabatan di 17 kementerian/lembaga di luar struktur kepolisian itu melanggar konstitusi. Aturan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Polri dan UU Aparatur Sipil Negara.

Perpol No 10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri yang ditandatangani Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan ditetapkan 9 Desember 2025 itu mengatur anggota kepolisian dapat ditempatkan di antaranya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Selain itu, juga di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Hukum.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai, Perpol No 10/2025 itu tidak

>> BACA JUGA:

Mengapa Peraturan Polri yang Boolehkan Penugasan Polisi di 17 Instansi Menuai Kritik?

KOMPASID

kompas.as/perpol

BACA JUGA **HLM 6**

memiliki dasar konstitusional. Peraturan itu juga bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Kepolisian.

Mantan Ketua MK itu menjelaskan, Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No 2/2002 tentang Polri, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025 pada 18 November 2025, secara tegas menyatakan anggota Polri yang akan menduduki jabatan di institusi sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian.

Dengan putusan itu, selanjutnya, tak ada lagi ruang hukum bagi penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil berdasarkan alasan penugasan dari Kapolri. "Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri," kata Mahfud, melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, Minggu (14/12), menyampaikan, "Perpol No 10/2025 bertentangan dengan UU No 2/2002 (UU Polri) yang menjadi landasan terbitnya perpol itu. Bahkan juga bertentangan dengan UU No 20/2023 tentang ASN."

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, seperti diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) UU ASN, penempatan anggota TNI dan Polri di jabatan sipil harus diatur dalam UU masing-masing. Sementara itu, UU Polri tidak mengaturnya.

[Bersambung ke him 15 kol 1-4]

Perbandingan Putusan MK dan Peraturan Polri

Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Dibacakan 13 November 2025)	Peraturan Polri No 10/2025 (Diundangkan 10 Desember 2025)
<ul style="list-style-type: none">MK membatalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" di penjelasan Pasal 28 Ayat 3 UU Polri karena menimbulkan kerancuan dan bertentangan dengan UUD 1945.Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusinya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.Jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.Jabatan yang dimaksud adalah jabatan aparatur sipil negara yang terdiri dari jabatan manajerial dan nonmanajerial.	<ul style="list-style-type: none">Peraturan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri (Pasal 1 Ayat 1)Pelaksanaan tugas anggota Polri meliputi jabatan di dalam negeri ataupun di luar negeri (Pasal 2)Pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dilaksanakan pada:<ul style="list-style-type: none">a. Kementerian/lembaga/badan/komisi;b. Organisasi Internasional atau kantor perwakilan (Pasal 3 Ayat 1)Pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilaksanakan pada 17 Kementerian/lembaga/badan/komisi (Pasal 3 Ayat 2)Pelaksanaan tugas anggota Polri dilaksanakan pada jabatan manajerial ataupun jabatan nonmanajerial (Pasal 3 Ayat 3)

Sumber: Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025 dan Peraturan Polri No 10/2025 | Diolah: Jajang Kompas/TFE

INDONESIA: 05/12/2025

Perpol 10/2025 Langgar UU Polri dan ASN

(Sumbangan dari halaman 1)

Sebelumnya, Mabes Polri beranggapan penerbitan Perpol No 10/2025 sudah selaras dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (12/12), mengatakan, penempatan anggota Polri di kementerian/lembaga, seperti tertuang dalam Perpol No 10/2025, didasarkan di antaranya pada UU Polri.

"Pasal 28 Ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan MK No 114/PUU-XXIII/20025," kata Trunoyudo.

Regulasi lain yang menjadi dasar adalah UU ASN. Pada Pasal 19 Ayat (2b) disebutkan bahwa jabatan ASN dapat diisi dari anggota Polri.

Problem meritokrasi

Bambang mengingatkan, dalam implementasinya, Perpol No 10/2025 bersinggungan dengan 17 kementerian dan

lembaga. Padahal, belasan institusi negara ini juga harus tunduk pada UU ASN. Adapun Perpol No 10/2025 itu memiliki batasan di wilayah lingkup Polri dan tidak bisa masuk ke wilayah ASN yang dibatasi oleh UU ASN.

Jika dipaksakan, Bambang khawatir hal ini akan berdampak pada meritokrasi dalam jenjang karier para pegawai negeri di institusi terkait. Tak hanya itu, potensi konflik kepentingan hingga dualisme kepemimpinan bagi personel bisa muncul karena pemindahan itu tidak melepaskannya dari Korps Bhayangkara.

Mahfud dan Isnur juga melihat Perpol No 10/2025 itu tak sejalan dengan Pasal 19 Ayat (3) UU ASN. Pasal itu menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil tertentu sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang masing-masing.

Persoalannya, lanjut Mahfud, UU Polri tidak mengatur adanya jabatan sipil yang dapat ditempati anggota Polri aktif kecuali setelah yang bersangkutan mengundurkan diri

atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal itu berbeda dengan Undang-Undang TNI yang eksplisit menyebut sejumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

"Jadi, perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya," ujar Mahfud.

Isnur mengingatkan bahwa dampak dari perpol berpotensi serius dalam konteks negara hukum. Menurut dia, kebijakan itu dapat menimbulkan kesan ada sikap yang bertentangan dengan putusan MK dan berdampak pada pendidikan hukum masyarakat.

"Masyarakat bisa berkata, bagaimana kita mau taat hukum atau undang-undang kalau Kapolri saja melanggar hukum. Jadi, kita melihat ada yang bisa menjadi potensi *chaotic* ke depan," kata Isnur.

Oleh karena itu, Isnur atas nama YLBHI, demikian pula Bambang, mendesak Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan mengambil langkah cepat dalam menanggapi penerbitan Perpol No 10/2025. Presiden diminta menegur Kapolri Jenderal (Pol) Listyo

Sigit Prabowo dan segera mencabut perpol tersebut.

Selain itu, Isnur juga mendorong pembentuk undang-undang segera merevisi Undang-Undang Polri. Langkah tersebut diperlukan agar norma yang ditegaskan MK dalam putusannya benar-benar diterima dan dilaksanakan oleh institusi kepolisian.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburrahman mengangap Perpol No 10/2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK. Dia menyatakan, tugas-tugas Polri dalam institusi yang ada itu mengacu pada Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 sehingga masih ada sangkut paut tugas polisi di tengah masyarakat.

"Sepanjang penugasan anggota Polri sebagaimana diatur Perpol Nomor 10 Tahun 2025 adalah dalam konteks melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat atau menegakkan hukum, maka hal tersebut jelas ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian. Tentu saja tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK," ujarnya. (RTG/NAD/SYA)